

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP HILANGNYA NYAWA YANG DIAKIBATKAN OLEH GALIAN TAMBANG

Gusti Muhammad Azwar Iman* dan Supriyadi**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh galian tambang dan prospek pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh galian tambang di masa mendatang.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga bahan penelitiannya terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Cara dan alat memperoleh data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan secara deduktif.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh galian tambang dengan menggunakan Pasal 98 ayat (3) jo ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan aturan tersebut hanya korporasi yang melampaui baku mutu air yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Di dalam penelitian ini korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Faktor tidak cukupnya bukti terutama bukti autopsi untuk memastikan apakah korban meninggal diakibatkan tercemarnya air atau tidak di sini tidak ada. Adapun kekosongan hukum yang menjadi kendala dalam untuk memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Politik hukum pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap hilangnya nyawa yang diakibatkan oleh galian tambang ada lima yaitu, melakukan kajian terhadap pengertian dan ruang lingkup korporasi, parameter korporasi melakukan tindak pidana, tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi, ancaman sanksi pidana terhadap korporasi, dan penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Galian Tambang.

* Mahasiswa Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (gusti.m.a@mail.ugm.ac.id).

** Dosen Program S-2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Supriyadi@ugm.ac.id)

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY ON THE LOSS OF LIVES CAUSED BY MINING EXCAVATION

Gusti Muhammad Azwar Iman^{*} and Supriyadi^{**}

ABSTRACT

This research aimed to analyze and describe corporate criminal liability for the loss of lives caused by mining excavation and the prospects of the regulation of corporate criminal liability for the loss of lives caused by mining excavation.

The type of this research was normative legal research, thus the materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The procedures and tools of data collection were through library research using qualitative method analysis and the conclusion was drawn inductively.

The conclusions of this research showed that the corporates could be imposed criminal liability on the loss of lives due to mining excavation using Article 98 subsection (3) jo subsection (1) of Act Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. Based on the regulation, only the corporates that exceeded the water quality standard that could be imposed criminal liability. In this research, the corporates could not be imposed criminal liability. The lack of evidence factor especially autopsy, where there was no certainty whether the victims died because of the water pollution or not. Furthermore, legal vacuum was a barrier in imposing criminal liability on the corporates. There were five legal politics of corporates criminal liability on the loss of lives caused by mining excavation, i.e. reviewing the definition and scope of corporates, corporates paramaters committing offence, prosecution and punishment on the corporates, threats of criminal sanctions on the corporates, and determination of corporate criminal liability.

Keywords : Criminal Liability, Corporate, Mining Excavation.

^{*} Student of Litigation Law Master in Law Faculty, Gadjah Mada University Yogyakarta (gusti.m.a@mail.ugm.ac.id).

^{**} Lecturer of Litigation Law Master in Law Faculty, Gadjah Mada University Yogyakarta (Supriyadi@ugm.ac.id).